

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMH YANG
MEREKRUT DAN MENGEKSPLOITASI ANAK PEREMPUAN UNTUK
JASA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG –
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Nama : Cyrilius Leonard Pierre Watratan
Jurusan/Program Studi : Hukum/Illmu Hukum
Pembimbing :
1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi pelaku. Pada perdagangan anak ini, secara umum akan memanfaatkan tenaga dan kemampuan anak untuk mendapat keuntungan. Perbuatan yang dilakukan pada anak, tidak saja untuk pekerja paksa dan perbudakan tetapi pemanfaatan secara fisik, seksual dan organ reproduksi yang menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah IMH yang merekrut dan dan mengeksploitasi anak perempuan untuk jasa seks komersil dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 76F Jo Pasal 83 dan Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena IMH telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 76F Jo Pasal 83 dan Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan IMH termasuk dalam *concursum idealis*, yang menyatakan apabila hukumannya berlainan, yang dipakai adalah norma pidana yang diancam pidananya yang terberat. Maka atas perbuatannya, IMH hanya dikenakan norma pidana yang terberat yaitu Pasal 76F jo Pasal 83 UU Perlindungan Anak.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Perdagangan Anak, Eksploitasi Anak, UU Perlindungan Anak.

**CRIMINAL LIABILITY TO IMH RECRUIT AND EXPLOIT GIRLS FOR
COMMERCIAL SEX SERVICES IS UP TO THE BY LAWS NUMBER 35
OF 2014 ON AMENDMENTS TO LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD
PROTECTION**

*Name : Cyrilius Leonard Pierre Watratan
Discipline/Study Program : Law/ Legal Studies
Contributor :*

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., L.L.M.
2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRACT

The crime of child trafficking is an act that takes advantage of the vulnerability status of the child to get an advantage for the perpetrator. In this child trafficking, in general, it will take advantage of the child's energy and abilities for profit. Acts committed to children, not only for forced labor and slavery, but the use of physical, sexual and reproductive organs that make children into commercial sex workers. This study aims to analyze whether IMH who recruits and and exploits girls for commercial sex services can be subject to criminal liability in terms of Article 76F Jo Article 83 and Article 76I Jo Article 88 of the Child Protection Act. The results showed that IMH can be subject to criminal responsibility because IMH has committed a criminal offense based on Article 76F Jo Article 83 and Article 76I Jo Article 88 of the Child Protection Law. IMH's actions are included in the idealist discourse, which states that if the sentences are different, the criminal norms that are subject to the heaviest punishment are used. So for his actions, IMH is only subject to the heaviest criminal norms, namely Article 76F jo Article 83 of the Child Protection Law.

Keywords: Child Protection, Child Trafficking, Child Exploitation, Child Protection Law.